

KONSEP JUAL BELI DALAM AL-QUR'AN MENGUNAKAN METODE TAHLILI

Zamroni Podungge¹

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo¹

Zamronipodungge95@gmail.com¹

Misbahuddin Asaad²

IAIN Sultan Amai Gorontalo²

misbahuddin7375@yahoo.co.id²

Khaerul Asfar³

IAIN Sultan Amai Gorontalo³

khaerulasfar@iaingorontalo.ac.id³

Keywords:

Buying and Selling, Al-Quran, Tablili Method

ABSTRACT

The Qur'an, as a guide for Muslims, provides guidance in various aspects of life, including economics. Buying and selling receives special attention, emphasizing the principles of honesty, justice, willingness, and transparency. This study examines the concept of buying and selling in the Qur'an through a tablili approach to deeply understand the relevant verses from a historical, linguistic, and Islamic legal perspective. The analysis includes prohibitions on usury, fraud, and detrimental business practices, while also explaining the types of buying and selling that are permitted and prohibited in Islam. The results of the study demonstrate a positive contribution to the development of the Islamic economy, enabling Muslims to carry out economic activities that are lawful, blessed, and beneficial to society.

Kata Kunci:

Jual Beli, Al-Qur'an, Metode Tahlili

ABSTRAK

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memberikan panduan dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi. Jual beli mendapat perhatian khusus dengan menekankan prinsip kejujuran, keadilan, kerelaan, dan transparansi. Penelitian ini mengkaji konsep jual beli dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tahlili untuk memahami ayat-ayat terkait secara mendalam dari sisi historis, linguistik, dan hukum Islam. Analisis mencakup larangan riba, penipuan, serta praktik bisnis yang merugikan, sekaligus menjelaskan jenis jual beli yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan kontribusi positif bagi pengembangan ekonomi Islam, sehingga umat Islam dapat menjalankan kegiatan ekonomi yang halal, berkah, dan bermanfaat bagi masyarakat.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. dalam bentuk ibadah ritual, tetapi juga mengatur hubungan antarmanusia dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Salah satu aspek penting dalam ajaran Islam adalah muamalah, yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan interaksi sosial dan transaksi ekonomi. Dalam konteks muamalah, jual beli menempati posisi yang sangat penting karena merupakan aktivitas ekonomi yang paling mendasar dan paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Jual beli dalam perspektif Islam tidak semata-mata dipahami sebagai pertukaran barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan spiritual yang harus dijaga oleh para pelaku transaksi. Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap prinsip-prinsip jual beli yang menekankan keadilan, kejujuran, transparansi, serta larangan terhadap segala bentuk praktik yang merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan ekonomi.

Dalam Al-Qur'an, terdapat sejumlah ayat yang secara eksplisit maupun implisit mengatur praktik jual beli. Ayat-ayat tersebut antara lain menjelaskan kebolehan jual beli dan larangan riba, perintah untuk berlaku adil dalam timbangan dan takaran, serta larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep ekonomi yang komprehensif dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli menjadi sangat penting bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas ekonomi mengalami perubahan yang sangat signifikan. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan berkembangnya sistem ekonomi modern telah melahirkan berbagai bentuk transaksi baru yang semakin kompleks. Di satu sisi, perkembangan ini memberikan kemudahan dan peluang ekonomi yang lebih luas, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan baru, khususnya terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Praktik ekonomi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir masih banyak dijumpai dalam sistem ekonomi modern dan sering kali menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, serta kesenjangan sosial.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan besar bagi umat Islam dalam mengimplementasikan ajaran ekonomi Islam secara konsisten di tengah arus modernisasi. Banyak pelaku ekonomi yang belum memahami secara utuh konsep jual beli dalam Islam, sehingga dalam praktiknya masih menggunakan mekanisme transaksi yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menggali kembali konsep jual beli yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai landasan normatif dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.

Kajian terhadap konsep jual beli dalam Al-Qur'an tidak hanya penting dari sisi normatif-teologis, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dalam konteks ekonomi kontemporer. Prinsip-prinsip jual beli yang diajarkan oleh Al-Qur'an, seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan larangan eksploitasi, sangat relevan untuk dijadikan dasar dalam merumuskan praktik ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan aktivitas ekonomi dapat berjalan secara sehat dan berkontribusi pada terciptanya stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif dan mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsep jual beli dalam Islam, sekaligus menjelaskan relevansinya dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah metode tahlili.

Metode tahlili merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang menganalisis ayat-ayat secara mendalam dengan memperhatikan aspek kebahasaan (linguistik), latar belakang historis (asbāb al-nuzūl), serta konteks sosial dan budaya yang melingkupi turunya ayat. Melalui metode ini, makna

ayat-ayat Al-Qur'an dapat dipahami secara komprehensif dan kontekstual, sehingga pesan-pesan normatif yang terkandung di dalamnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep jual beli dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode tahlili. Dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli secara mendalam, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap prinsip-prinsip dasar jual beli dalam Islam serta relevansinya dalam praktik ekonomi modern. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi Islam serta menjadi rujukan bagi praktisi dan masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip jual beli yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, guna mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Muamalah dalam Islam

Muamalah merupakan bagian dari ajaran Islam yang mengatur hubungan antarmanusia dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Berbeda dengan ibadah mahdhah yang bersifat tauqifi (harus berdasarkan dalil), muamalah bersifat fleksibel selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya.

Menurut Al-Zuhaili (2011), muamalah mencakup seluruh aturan syariah yang mengatur transaksi ekonomi, hubungan sosial, dan aktivitas kemasyarakatan. Tujuan utama muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

2. Pengertian Jual Beli dalam Perspektif Islam

Jual beli dalam istilah fiqh dikenal dengan istilah *al-bay'*. Secara bahasa, *al-bay'* berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologis, jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta yang dilakukan atas dasar kerelaan antara dua pihak sesuai dengan ketentuan syariah.

Menurut Sayyid Sabiq (2013), jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling ridha untuk memindahkan kepemilikan. Sementara itu, menurut Hendi Suhendi (2016), jual beli merupakan akad yang bertujuan untuk memindahkan hak milik suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu melalui ijab dan kabul yang sah.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa jual beli dalam Islam tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga mengandung unsur etika, kejujuran, dan keadilan. Dengan demikian, jual beli harus dilakukan secara transparan dan tidak merugikan salah satu pihak.

3. Dasar Hukum Jual Beli dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an secara tegas membolehkan praktik jual beli dan melarang praktik ekonomi yang mengandung unsur kezaliman. Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum jual beli adalah firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan perbedaan yang jelas antara transaksi yang sah secara syariah dan praktik ekonomi yang merugikan.

Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Prinsip keadilan dalam timbangan dan takaran juga ditegaskan dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3.

Menurut Quraish Shihab (2014), ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an tidak hanya mengatur aspek teknis transaksi, tetapi juga bertujuan membentuk karakter pelaku ekonomi yang beretika dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, konsep jual beli dalam Al-Qur'an harus dipahami secara menyeluruh dan kontekstual.

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Ekonomi Islam

Prinsip jual beli dalam Islam merupakan pedoman dasar yang harus dipatuhi dalam setiap transaksi ekonomi. Beberapa prinsip utama dalam jual beli menurut ekonomi Islam antara lain:

a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam Islam. Setiap transaksi jual beli harus memberikan hak yang seimbang bagi para pihak dan tidak mengandung unsur kezaliman.

b. Prinsip Kerelaan (An-Tarāḍin)

Jual beli harus dilakukan atas dasar saling ridha tanpa adanya paksaan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 29.

c. Prinsip Kejujuran dan Transparansi

Penjual wajib menjelaskan kondisi barang secara jujur dan tidak menyembunyikan cacat. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari penipuan (*tadlis*).

d. Larangan Riba, Gharar, dan Maisir

Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung riba (tambahan yang zalim), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi atau perjudian) karena berpotensi merugikan salah satu pihak.

Menurut Chapra (2000), penerapan prinsip-prinsip tersebut merupakan kunci dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

5. Relevansi Konsep Jual Beli Al-Qur'an dalam Ekonomi Modern

Perkembangan ekonomi modern melahirkan berbagai bentuk transaksi baru, termasuk perdagangan digital dan sistem keuangan global. Dalam konteks ini, prinsip jual beli yang bersumber dari Al-Qur'an tetap relevan sebagai landasan etis dan normatif. Nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang diajarkan Al-Qur'an dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan ekonomi dan eksploitasi.

Menurut Antonio (2001), ekonomi Islam menawarkan sistem alternatif yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian, konsep jual beli dalam Al-Qur'an dapat menjadi pijakan penting dalam membangun praktik ekonomi modern yang berkelanjutan dan berkeadilan.

6. Metode Tahlili dalam Kajian Al-Qur'an Ekonomi

Metode tahlili adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang menganalisis ayat demi ayat secara rinci dengan memperhatikan aspek kebahasaan, sebab turunya ayat, serta konteks sosial dan historis. Metode ini sangat relevan digunakan dalam kajian ekonomi Islam karena mampu menggali makna normatif ayat secara mendalam.

Menurut Al-Farmawi (1996), metode tahlili memungkinkan peneliti untuk memahami pesan Al-Qur'an secara komprehensif dan sistematis. Dengan menggunakan metode ini, konsep jual beli dalam Al-Qur'an dapat dianalisis secara utuh sehingga relevansinya terhadap praktik ekonomi modern dapat dijelaskan secara ilmiah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun dan menelaah berbagai sumber kepustakaan yang relevan, baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep jual beli, kitab-kitab tafsir, buku-buku fiqh muamalah, maupun artikel jurnal ilmiah yang mendukung kajian ini. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan tahlili, yaitu metode analisis ayat-ayat Al-Qur'an secara mendalam dengan memperhatikan aspek kebahasaan (linguistik), historis, dan kontekstual. Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep jual beli dalam Al-Qur'an serta relevansinya dalam konteks ekonomi Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut istilah adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya. Sedangkan definisi secara umum jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau jasa antara dua pihak. Dimana satu pihak menyerahkan barang atau jasa dan pihak lain memberikan imbalan dalam hal ini adalah uang sebagai gantinya. Sedangkan menurut para ulama jual beli dapat diartikan (Azam, 2010):

- a. Menurut Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sebagainya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Arti umum yaitu Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang (Muslich, 2010).
- b. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli dengan aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- c. Menurut Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut; tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.
- d. Menurut Hasbi ash-shiddiqie adalah aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap (As-Shiddieqy, 1987).

2. Ayat Al-Qur'an Terkait Jual Beli

Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Departemen Agama RI, 2019).”

Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Departemen Agama RI, 2019).”

Surat At-Taubah ayat 111:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ لَهُمْ
الْجَنَّةُ يُقَرَّبُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ
حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ
مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar (Departemen Agama RI, 2019).”

Surat An-Nur ayat 37:

رَجَالٌ لَا لُئْلِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Terjemahnya:

"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang (Departemen Agama RI, 2019)."

Surat Al-Jumuah ayat 9-10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Departemen Agama RI, 2019)."

3. Dasar Hukum Jual Beli

Abu Sa'id bin Abu Amr mengabarkan kepada kami, Abu Abbas Al Asham mengabarkan kepada kami, Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata, Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275: *"padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*.

Penghalalan jual beli oleh Allah itu mengandung dua kemungkinan makna, yaitu ((Imam Syafi'i, 2012):

- Pertama, Allah menghalalkan setiap jual beli yang biasa diteransaksikan manusia dengan sikap saling rela dengan keduanya. Ini adalah maknanya yang paling kuat.
- Kedua, Allah menghalalkan jual beli apa bila tidak dilarang oleh Rasulullah s.a.w. sebagai penerang dari Allah tentang makna yang dia kehendaki.

Dengan demikian, jual beli itu termasuk hukum mujmal yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah dalam kitabnya dan dijelaskan tata caranya melalui lisan Nabinya atau termasuk hukum umum yang dimaksudkan berlaku khusus, lalu Rasulullah s.a.w. menjelaskan apa yang dimaksud dengan kehalalannya serta apa yang diharamkam darinya; atau dia masuk ke katagori keduanya; atau termasuk hukum umum yang dibolehkan Allah kecuali yang diharamkannya melalui lisan nabinya dan sumber hukum yang semakna. Oleh karena Rasulullah melarang.

Beberapa jenis jual beli meskipun penjual dan pembeli saling rela, maka kami menjadikannya dalil bahwa jual beli halal yang dimaksud Allah adalah yang tidak ditunjukkan keharamannya melalui lisan Nabinya, bukan diharamkan Allah secara langsung

Sedangkan dalil dari hadits adalah, sabda nabi s.a.w. yang artinya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا

Terjemahnya:

Artinya: dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, "ya, Rasulullah bagi manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu? beliau menjawab, "tidak boleh, itu haram" kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar seseorang laki-laki menyampaikan kepada nabi bahwa ia ditipu dalam jual-beli, maka nabi s.a.w. bersabda: "apa bila kamu berjual-beli maka katakanlah, tidak boleh ada penipuan. Hukum dasar dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli (Sayid Sabiq, 1987).

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah meliputi prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong menolong, dan prinsip tidak terlarang (Daud Ali, 1991).

4. Anjuran Dalam Jual Beli

- Bermurah hati dalam berjual beli, diriwayatkan dari jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi bersabda, yang artinya: "semoga Allah merahmati orang yang tenggang rasa ketika menjual, ketika membeli, dan tenggang rasa ketika menuntut." (HR. Bukhori)
- Bersikap jujur, Nabi bersabda, yang artinya: "dua orang yang melakukan jual beli berhak untuk kbiyar selama belum berpisah. Jika kedua orang yang berjual beli itu berlaku jujur dan terbuka, maka jual beli keduanya akan diberkahi, sedangkan jika keduanya saling tertutup dan berdusta, maka boleh jadi mereka mendapatkan keuntungan namun dihapuskan keberkahan jual beli mereka. Sumpah palsu itu bisa membuat laku barang dagangan tapi menghilangkan keberkahan usaha.
- Bersedekah untuk menebus dosa yang pernah dilakukan dalam jual beli seperti menipu, menyembunyikan cacat barang atau akhlak yang buruk. Nabi bersabda: "wahai sekalian pedagang, sesungguhnya jual beli ini diliputi oleh kelalaian dan sumpah, maka campurilah dengan

sedekah sebagai penawarnya (Abu Malik, 2008).

5. Rukun Jual Beli

a. *Shigat* adalah *ijab* dan *qabul*

Ijab diambil dari kata *anjaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik.

Mengenai hal ini ada tiga pendapat ahli fiqh (Azzam, 2022):

1. Pertama, transaksi jual beli tidak sah kecuali dengan ucapan serah dan terima, dan ini adalah hukum asal akad baik dalam jual beli, sewa menyewa, hibah dan nikah.
2. Kedua, akad hukumnya sah hanya dengan perbuatan untuk hal-hal yang akadnya banyak dilakukan dengan perbuatan, seperti orang yang menyerahkan pakaiannya kepada tukang jahit atau orang yang membangun masjid dan mengizinkan khalyak untuk sholat di dalamnya.
3. Ketiga, akad dianggap sah dengan segala hal yang menunjukkan pada tujuannya, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Jadi, setiap hal yang dianggap oleh manusia sebagai jual-beli dan persewaan, maka itu adalah jual beli dan persewaan, walaupun manusia berbeda-beda dalam pengungkapan dan perbuatan.

b. Pihak yang Berakad (subejk)

Jika dikatakan pihak yang berakad maka perhatian tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat yang dikatakan oleh penulis ada empat: bebas berbuat, tidak ada pemaksaan tanpa kebenaran, keislaman orang yang membeli mushaf atau kitab hadits, atau kitab ilmu yang di dalamnya ada ucapan kaum salaf, terjamin pembeli jika yang dijual adalah peralatan perang.

c. Barang yang diakadkan (objek)

Yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang akan berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.

d. Nilai tukat pengganti barang

Dalam nilai tukar pengganti barang terdapat syarat yang mesti dipenuhi, yaitu terdapat nilai yang di simpan, dapat memberikan harga pada suatu barang, serta bisa menjadi suatu alat ukur dalam transaksi jual beli. Setelah membahas tentang rukun dan syarat jual beli, maka selanjutnya penulis akan membahas tentang macam-macam jual beli dalam islam. Macam jual beli banyak pembagian berdasarkan berbagai sudut pandang. Menurut jumhur fuqaha membagi jual beli dalam dua kategori yakni jual beli shahih dan ghairu shahih:

1. Jual beli shahih

Pada jual beli ini dapat didefinisikan sebagai jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat dari proses transaksinya. Pada transaksi ini terjadi pemindahan hak milik dari penjual menuju pembeli

2. Jual beli ghairu shahih

Dalam jual beli ini rukun dan syaratnya belum terpenuhi sehingga berdampak pada hukum objek yang diakadkan.

6. Unsur-unsur yang Dihindari Dalam Jual Beli

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Para ulama fiqh mengemukakan beberapa definisi gharar: Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengann tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan di dlam air. Ibnu Qayyim Al- Jauziyah mengatakan bahwa gharar adalah objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.

Bentuk-Bentuk Jual Beli Gharar Menurut ulama fikih jual beli gharar yang dilarang adalah (Azqia, H. 2022):

- a. Tidak ada kemampuan menjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.

- b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- c. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wabah Zulaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut adalah bentuk gharar yang terbesar larangannya.
- d. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- f. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- g. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.

7. Metode Tahlili Terkait Jual Beli

Metode tahlili, atau metode analisis, merupakan pendekatan sistematis yang digunakan dalam studi hukum Islam (fiqh) untuk mengkaji dan memahami suatu permasalahan secara mendalam, termasuk dalam konteks transaksi jual beli. Pendekatan ini tidak hanya melihat pada aspek permukaan suatu akad, melainkan menelusuri setiap elemen, syarat, rukun, dan implikasi hukumnya berdasarkan dalil-dalil syariat (Nurhartanto, 2023).

- a. Konsep Dasar Metode Tahlili dalam Fiqh Muamalah. Dalam fiqh muamalah, khususnya jual beli, metode tahlili melibatkan penguraian suatu transaksi menjadi komponen-komponen dasarnya. Ini mencakup analisis terhadap:
 1. Akad (Kontrak): Bentuk, ijab-qabul (penawaran dan penerimaan), serta kejelasan redaksi akad.
 2. Pihak-pihak yang Berakad: Kapasitas hukum (ahliyah) penjual dan pembeli, apakah mereka cakap hukum dan tidak dalam paksaan.
 3. Objek Jual Beli (Ma'qud Alaih): Keberadaan barang, kejelasan spesifikasi, kepemilikan, kemampuan penyerahan, serta kesucian (halal) barang tersebut.
 4. Harga (Tsaman): Kejelasan jumlah, cara pembayaran, dan mata uang yang digunakan.
 5. Syarat-syarat (Syurut): Syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah syarat tersebut sesuai syariat atau bertentangan.

Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek transaksi jual beli telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, terhindar dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan/spekulasi), maysir (judi), dan batil (transaksi yang tidak sah).

- b. Urgensi Metode Tahlili dalam Jual Beli Kontemporer. Di era modern, dengan semakin kompleksnya produk dan skema transaksi keuangan, metode tahlili menjadi sangat krusial. Produk-produk seperti murabahah, ijarah, musyarakah, dan mudarabah dalam perbankan syariah, misalnya, memerlukan analisis tahlili yang cermat untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Tanpa analisis mendalam, risiko terjebak pada praktik-praktik yang menyerupai transaksi konvensional (riba) atau mengandung unsur gharar akan sangat tinggi. Metode ini memungkinkan para ulama dan praktisi keuangan syariah untuk:

1. Mengidentifikasi Elemen Haram: Membedah setiap komponen transaksi untuk menemukan potensi adanya unsur riba, gharar, atau kezaliman.
2. Memastikan Kepatuhan Syariah: Memberikan justifikasi hukum (fatwa) atas suatu produk atau skema transaksi setelah melalui kajian yang komprehensif.
3. Inovasi Produk Syariah: Merancang produk-produk keuangan baru yang inovatif namun tetap berada dalam koridor syariah, dengan menganalisis kebutuhan pasar dan mengadaptasi akad-akad fiqh klasik.
4. Tahapan Aplikasi Metode Tahlili

Secara umum, aplikasi metode tahlili dalam jual beli melibatkan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah/Transaksi: Memahami secara utuh skema transaksi yang akan

dianalisis.

2. Pengumpulan Dalil: Mengumpulkan dalil-dalil syariah (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas) yang relevan dengan transaksi tersebut.
3. Analisis Komponen Transaksi: Memecah transaksi menjadi bagian-bagian terkecil dan menganalisis hukum masing-masing bagian.
4. Perbandingan dengan Fiqh Klasik: Merujuk pada pandangan ulama fiqh klasik dan kontemporer mengenai akad serupa atau elemen-elemen yang terkandung di dalamnya.
5. Penarikan Kesimpulan Hukum: Menyimpulkan status hukum transaksi (sah, batal, makruh, haram) dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

PENUTUP

Bahwasanya Jual Beli adalah memindahkan hak dari penjual ke pembeli, tanpa ada batasan waktu, serta adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Adapun dasar dari hukum jual beli dalam Islam adalah firman Allah, hadits seperti yang telah diuraikan di atas. Yang paling utama dari penjual dan pembeli adalah tercapainya kemaslahatan bersama, tentunya kemaslahatan tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum Islam.

Jual beli juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. namun beliau menjual dengan harga yang murah atau dengan kata lain tidak mengambil untung yang banyak, dan tidak memberatkan timbangan, sehingga beliau dapat dipercaya oleh masyarakat setempat. Ini sangat bertolak belakang dengan zaman sekarang. Namun hukum jual beli akan sah jika semua syaratnya terpenuhi seperti apa yang diuraikan diatas.

Islam adalah agama sempurna yang menitik beratkan pada aqidah dan syariah. Sebagaimana ia menjelaskan hubungan antara hamba dan rabbnya, hubungan antara hamba dan rabnya serta adab-adabnya, ia juga menjelaskan berbagai macam aturan hidup, termasuk di dalamnya muamalat dan system perekonomian, khususnya jual beli, bagaimana ketika mereka berada di took, pasar, bercocok tanam dan lain sebagainya. Tidak ada sesuatupun yang mereka butuhkan melainkan telah dijelaskan secara sempurna, dengan aturan yang adil dan susunan yang baik. Sebagian manusia saling membutuhkan dengan manusia yang lainnya dalam kehidupan ini, karena manusia merupakan makhluk sosial.

Berdasarkan studi tahlili terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap kegiatan ekonomi ini. Al-Qur'an tidak hanya mengatur tentang tata cara jual beli yang benar, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kejujuran, keadilan, kerelaan, dan transparansi.

Larangan riba dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dalam kegiatan ekonomi. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan salah satu pihak, sehingga dilarang dalam Islam. Selain itu, Al-Qur'an juga melarang praktik-praktik bisnis yang mengandung unsur penipuan, kecurangan, dan spekulasi yang berlebihan.

Dengan memahami konsep jual beli yang benar sesuai dengan Al-Qur'an, umat Islam dapat menjalankan kegiatan ekonomi yang halal, berkah, dan membawa manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Ekonomi Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farmawi, A. H. (1996). *Metode tafsir maudhu'i*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Jilid 4). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

- Abdul Aziz Muhammad Azam, 2010. *Fiqh Muamalat*, penerjemah Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah) cet 1, hlm 23-24.
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, 2008. *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka at-Tazkia.
- Ahmad Wardi Muslich, 2010. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, Cet Ke-1, hlm., 173.
- Azqia, H. (2022). Jual beli dalam perspektif Islam. *Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah*, 1(1), 63-77.
- Azzam, A. A. M. (2022). *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Amzah.
- Departemen Agama RI, 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, 1987. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 97
- Imam Syafi'i, 2012. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i*, penerjemah Beni Hamzah dan Solihin (Jakarta: Pustaka Azam).
- M. Daud Ali, 1991. *Asas-Asas Hukum Islam*. Rajawali Press: Jakarta).
- Nurhartanto, A. (2023). Metode Penafsiran Dalam Ushul Fiqih Kontemporer: Kajian Terhadap Pendekatan Literal Dan Kontekstual. *Jurnal Pedagogy*, 16(1), 55-66.
- Sayid Sabiq, 1987. *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid III, Al Ma'arif, Bandung.
- Shihab, M. Q. (2014). *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.